

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan daya saing daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) Yang telah ditetapkanh dengan Undang \_Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut Azas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut DPRD Kota Banjarbaru adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi–fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 3**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berkenaan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan hidup
  - d. Pekerjaan umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. Kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan;
  - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah , kepegawaian dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan sumber daya mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri; dan
  - g. Perdagangan.

- (5) Daftar rincian kewenangan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

#### **Pasal 5**

- (1) dalam melaksanakan urusan wajib urusan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/ kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun.
- (2) Apabila Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang tidak merupakan urusan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan urusan Pemerintah Daerah setelah diusulkan kepada Pemerintah dan memperoleh penetapan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

Semua ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan daerah yang berkaitan secara langsung dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua Peraturan PerUndang-Undangan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 27 Maret 2008

**WALIKOTA BANJARBARU**

**Ttd**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Ttd**

**BUDI YAMIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008 NOMOR 2  
SERI D NOMOR Seri 1